

P U T U S A N

Nomor 14/B/2026/PTTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TRIMADU MURNI ASRI, beralamat di Kawasan Berikat Nusantara Marunda Jalan Semarang Blok A6 No. 3 Jakarta Utara, kantor cabang di Jalan Jend. Suprpto XXV/27, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Kasudjono Harianto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Zamrud I Blok E/20, RT 11 RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Trimadu Murni Asri, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Trimadu Murni Asri Nomor : 72 Tanggal 9 Februari 2000 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-2314 HT.01.01-TH.2001 tanggal 15 Maret 2001, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heribertus Richard Chascarino, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara “HERIBERTUS RICHARD C, S.H.,M.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Suryanata, Perum Green Pinang Blok A1 No. 7 Kota Samarinda, domisili elektronik pada *heribertus_lawfirm@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2025;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

Lawan

BUPATI PASER, tempat kedudukan di Jalan Noto Sunardi No.1 Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh H. Andi Aziz, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, dan kawan-kawan, domisilli elektronik : *bankumpaser2022@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.100.3/345/Hkm/2025 tanggal 29 September 2025;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 39/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 29 Januari 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 30.836.400,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding /semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Februari 2026, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 10 Februari 2026, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD, tanggal 29 Januari 2026;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Paser Nomor: 500.16.6.6/47/2025, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/16/EK-PROD.1/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri tanggal 1 Juli 2025, yang terletak di Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan, Prayon, Binangon, Muara Kuaro, Uko Batu Botuk dan Muara Komam, seluas 20.000 Ha, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Paser Nomor: 500.16.6.6/47/2025, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/16/EK-PROD.1/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri tanggal 1 Juli 2025, yang terletak di Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan, Prayon, Binangon, Muara Kuaro, Uko Batu Botuk dan Muara Komam, seluas 20.000 Ha, Kecamatan 11 Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding/Semula Penggugat tanggal 18 Februari 2026, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan membantah dalil-dalil dalam memori banding, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 500.16.6.6/47/2025 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri tanggal 1 Juli 2025;
4. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzaqe*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026, yang secara hukum di hadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 4 Februari 2026, Pembanding /Semula Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 29 Januari 2026, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan Banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat tersebut, dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Semula Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 29 Januari 2026, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Paser Nomor: 500.16.6.6/47/2025, Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri tanggal 1 Juli 2025, yang terletak di Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan, Prayon, Binangon, Muara Kuaro, Uko Batu Botuk dan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur (*vide* Bukti P-29 dan T-1);

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena Surat Izin Usaha Perkebunan dalam sengketa *a quo* lokasinya berada di Kabupaten Paser, sehingga telah tepat Bupati Paser adalah pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sesuai ketentuan Pasal 48 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Izin Usaha Perkebunan, peraturan perundang-undangan tidak secara tegas dan tersurat menyebutkan pejabat mana yang berwenang, sehingga dengan menggunakan asas dalam doktrin hukum administrasi negara yaitu asas *contrarius actus*, pada prinsipnya menyatakan bahwa Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu keputusan, secara otomatis juga memiliki kewenangan untuk mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang dibuatnya sendiri, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa Bupati Paser (*in casu* Tergugat) yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Trimadu Murni Asri (*in casu* Penggugat), secara otomatis juga memiliki kewenangan untuk mencabut izin yang telah diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur Majelis Hakim Banding menilai dari uraian fakta-fakta hukum dihubungkan dengan tahapan prosedur, berdasarkan Bukti T-13 yang menjelaskan mengenai adanya Tim Penilai Usaha Perkebunan yang bertugas membantu Bupati dalam melakukan penilaian usaha perkebunan (Pasal 11 Permentan 07/2009) yang diperkuat dengan Kualifikasi Tim Penilai Usaha Perkebunan berupa identitas Penilai Usaha Perkebunan atas nama Sumarno, S.P. dalam Nomor Kartu: 19-083 (*vide* Bukti T-9) dan Sertifikat Penilai Usaha Perkebunan atas nama Sumarno, S.P. (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa adanya hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan yang ditetapkan dalam kelas A, B, C, D, atau E (*vide* Bukti T-12), adanya penetapan kelas usaha perkebunan yang dilakukan oleh bupati berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan (*vide* Bukti T-4) dengan disertai saran tindak lanjut yang tertuang dalam Daftar Nilai Per Sub Sistem PT. Trimadu Murni Asri (*vide* Bukti T-7), adanya peringatan untuk kelas D diberikan 3 (tiga) kali peringatan dengan selang waktu 4 (empat) bulan, sementara untuk kelas E diberikan 1 (satu) kali peringatan dengan selang waktu 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Trimadu Murni Asri diberikan kelas E (*vide* Bukti T-7), maka peringatan diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permentan 07/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa apabila perusahaan perkebunan kelas E dalam jangka waktu peringatan belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah terbit pencabutan izin usaha perkebunan terhadap PT. Trimadu Murni Asri (*vide* Bukti P-29 dan T-1), yang sebelumnya telah ada pertimbangan pencabutan IUP (*vide* Bukti T-6), telah dilakukan telaahan staf (*vide* Bukti T-14), dan telah dilakukan rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Trimadu Murni Asri (*vide* Bukti T-16). Tergugat juga telah mengirimkan objek sengketa *a quo* ke kantor PT. Trimadu Murni Asri di Jakarta (*vide* Bukti T- 20) dan di Balikpapan (*vide* Bukti T-21), meskipun pengirimannya terjadi pengembalian. Lebih lanjut dari itu, namun penerimaan surat objek sengketa *a quo* tersebut dikonfirmasi melalui pernyataan Saksi atas nama Herugianto sebagai karyawan PT. Trimadu Murni Asri yang pernah menerima Bukti T-1 dan T-2 melalui percakapan aplikasi WhatsApp (*vide* Berita Acara Sidang Ke-9 (sembilan), tanggal 16 Desember 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, secara prosedural formal telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak secara rutin mengirimkan laporan kepada Tergugat mengenai perkembangan izin usaha perkebunan yang dimilikinya, berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor: 525/16/Ek-Prod.I/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri tanggal 02 Mei 2007 *juncto* Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Nomor: 503/853/DPMPTSP-3/XII/2017 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan Nomor: 525/16/Ek-Prod.I/2007 tanggal 20 Desember 2017, yang pada diktum Ketiga angka 7 SK tersebut telah dijelaskan bahwa PT.

Trimadu Murni Asri wajib melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Bupati (*vide* Bukti P-5 dan P-26).

Menimbang, bahwa Penggugat hanya melampirkan 2 bukti laporan yang tertuang dalam Bukti P-53 (Laporan Triwulan I Tahun 2018) dan P-54 (Laporan Triwulan III Tahun 2019), tidak mengirimkan laporan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga Penggugat tidak konsisten mengirimkan dikuatkan dengan pernyataan Saksi atas nama Sumarno adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Kabupaten Paser yang menyatakan tidak pernah adanya pengiriman laporan dari Penggugat kepada Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Paser (*vide* Berita Acara Sidang Ke-7 (tujuh), tanggal 4 Desember 2025), dikuatkan lagi dengan pernyataan Saksi atas nama Mogot San Suwoto yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Kabupaten Paser, menyatakan bahwa para pemegang IUP itu ada kewajiban untuk memberikan laporan dan kami (maksudnya Dinas) tidak ada menerima laporan, lalu ada juga aplikasi SIPERIBUN dan kewajiban laporan tersebut hingga saat ini PT. Trimadu Murni Asri tidak ada menyampaikan laporan (*vide* Berita Acara Sidang Ke-9 (sembilan), tanggal 16 Desember 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan saksi atas nama Sahrin yang menerangkan bahwa tidak ada pembangunan atau penanaman yang dilakukan oleh PT. Trimadu Murni Asri (*vide* Berita Acara Sidang Ke-7 (tujuh), tanggal 4 Desember 2025). Pernyataan Saksi atas nama Sahrin tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Saksi atas nama Sumarno yang menyatakan bertemu dengan sekretaris kecamatan di kantor kecamatan Muara Komam dan mengonfirmasi bahwa memang PT. Trimadu Murni Asri tidak pernah ada kegiatan (*vide* Berita Acara Sidang Ke-7 (tujuh), tanggal 4 Desember 2025). Tidak adanya pembangunan ini juga dikonfirmasi melalui hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2025 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Ke-8

(delapan), tanggal 11 Desember 2025), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa PT. Trimadu Murni Asri (*in casu* Penggugat) tidak memiliki keinginan kuat dalam mengelola izin usaha perkebunan yang telah dimilikinya;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah telah memiliki kerja sama dengan koperasi bernama Koperasi Sawit Sukses Sejahtera (S3), namun saat penilaian dilakukan, koperasi tersebut sudah tidak bekerja secara optimal, dikuatkan dengan pernyataan Saksi atas nama Sahrhun yang menyatakan bahwa memang koperasi tersebut telah terdaftar di pemerintah, namun saat ini sudah tidak berlaku (*vide* Berita Acara Sidang Ke- 7 (tujuh), tanggal 4 Desember 2025) dan masyarakat merasa kecewa . tidak menginginkan perpanjangan kerja sama dengan PT. Trimadu Murni Asri (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Ke-8 (delapan) tanggal 11 Desember 2025);

Menimbang, bahwa saat penilaian dilakukan, PT. Trimadu Murni Asri juga tidak memiliki kantor perwakilan di Kabupaten Paser, hal ini tentu menyulitkan koordinasi antara Tergugat dengan Penggugat. Ketentuan mengenai kantor perwakilan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Paser, diperkuat dengan keterangan Ahli atas nama Sumargo yang menyatakan bahwa Ahli pernah tahu ada himbauan kepada pelaku usaha yang bergerak kegiatan usahanya di Kabupaten Paser, terkait Perda seingat Ahli ada yang mengharuskan pelaku usaha itu memiliki kantor perwakilan (*vide* Berita Acara Sidang Ke-9 (sembilan), tanggal 16 Desember 2025);

Menimbang, bahwa penilaian yang dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa mendatangi lokasi izin, juga mendapatkan penguatan dari keterangan Ahli atas nama Sumargo yang berpendapat bahwa dalam Peraturan Menteri tidak selalu penilaian itu harus turun ke lapangan atau survei lapangan, jika pelaku usaha tidak mau dinilai bagaimana kita harus melakukan verifikasi

lapangan karena tidak ada yang perlu diverifikasi (*vide* Berita Acara Sidang Ke-9 (sembilan), tanggal 16 Desember 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terlihat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki keseriusan untuk mempertahankan Izin Usaha Perkebunan yang telah diperolehnya dari sejak tahun 2007. Ketika Tergugat berusaha untuk melakukan penilaian sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya, Penggugat tidak secara kooperatif menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa secara substansi, Izin Usaha Perkebunan Penggugat layak untuk dicabut izin usaha perkebunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dan juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat beralasan dan berdasar secara hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Banding menyimpulkan dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding/Semula Penggugat telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat Banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 29 Januari 2026, patutlah untuk dikuatkan:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Semula Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dikuatkan, maka Pembanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 29 Januari 2026, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin tanggal **6 April 2026**, oleh **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** dan **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, **tanggal 8 April 2026** oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **NURDWIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Ttd.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURDWIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00

Terbilang : *(dua ratus lima puluh ribu rupiah);*



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
Panitera Tingkat Banding
Yusran Ibrahimi S.H. - 196409141991031005
Digital Signature

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 14/B/2026/PTTUN-BM

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

